



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 235 /V.03/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO UPTD LAB KESEHATAN PADA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG KALIANDA.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu untuk menetapkan Nomor Rekening Giro UPTD Lab Kesehatan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kalianda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Giro UPTD Lab Kesehatan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kalianda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO UPTD LAB KESEHATAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG KALIANDA.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Giro atas nama rekening UPTD Lab Kesehatan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kalianda yaitu 1140029934208;
- KEDUA : Nomor Rekening Giro pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kalianda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk keperluan tempat menyimpan Uang Daerah untuk membiayai dan menampung dana Retribusi Daerah Laboratorium Kesehatan, penerimaan lainnya yang ditatausahakan oleh Bendahara UPTD Lab Kesehatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 April 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kalianda.